

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MATARAM TAHUN 2024
2024

Kpt 506 TAHUN 2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 506 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PUNIA KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU No 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2029, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Kpt Nomor 476 Tahun 2022.
 - dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan Pengangkatan KPPS pada Kelurahan Punia Kecamatan Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 7 November 2024.
- Lamp. : 4